



Nomor : 6203 /DIV.2/KSL/11/2014
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Penjelasan Upload dan Download

Jakarta, 25 November 2014

Yth. Kepala LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di
Jl. Kebon Sirih Nomor 18

Sehubungan dengan surat Saudara No: 196/-073.7 tanggal 06 November 2014 hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* pada Lampiran Bagian IV disebutkan bahwa Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh: gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi) terkait pelaksanaan *E-Tendering* yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat:
 - a. membatalkan/menggagalkan proses pemilihan;
 - b. melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut;
 - c. membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita acara lainnya pada fasilitas unggahan (*upload*) yang tersedia pada aplikasi SPSE.
2. Sehubungan dengan surat Saudara, perlu diberikan penjelasan antara lain:
 - a. Apabila gangguan teknis mengganggu terciptanya kompetisi dalam proses pemilihan penyedia, solusinya dengan dilakukan penyesuaian/perpanjangan jadwal paling kurang sama dengan waktu terjadinya gangguan tersebut. Waktu dan proses kritis yang rentan terhadap persaingan adalah diantaranya tetapi tidak terbatas pada pemasukan penawaran, unduh dokumen pengadaan, serta sanggahan;
 - b. Untuk *file* yang hilang akibat adanya gangguan teknis, maka dari sisi sistem dilakukan pemulihan *database*. Apabila tidak dapat dipulihkan, maka proses pemilihan digagalkan dan dilakukan ulang dengan catatan bahwa proses pemilihan tersebut tidak dihitung. Keadaan tersebut harus dituangkan dalam BAHP/BAHS dan disampaikan kepada penyedia yang telah memasukkan penawaran. Apabila diperlukan dapat kondisi tersebut diumumkan melalui pengumuman atau berita pada laman LPSE. Keadaan ini termasuk apabila Pokja ULP tidak dapat mengunduh dokumen penawaran atau file yang diunggah tidak muncul di menu Pokja ULP;

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- c. Terkait Pokja ULP yang tidak dapat mengunduh file sanggahan, maka dapat menghubungi penyedia untuk memasukkan secara manual apabila setelah dilakukan pemunduran jadwal tetap terjadi gangguan teknis. Keadaan tersebut juga harus dituangkan dalam BAHP/BAHS.
3. Berdasarkan Pasal 21 Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP, bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya.
 4. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke LKPP, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan kunjungi database konsultasi yang ada pada database konsultasi yang terdapat pada banner "Portal Konsultasi PBJ" di sebelah kiri bawah halaman utama website LKPP atau di www.konsultasi.lkpp.go.id atau di FAQ.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian
Sanggah Wilayah I



Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah